



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sub sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah dan masyarakat di Kabupaten Sambas;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Sambas;
 - c. bahwa instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, mengamanatkan kepada Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten/Kota penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sambas Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Revitalisasi Perkebunan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten Sambas.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan swadaya dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan terdaftar di dalam Sistem Penyuluh Pertanian.
8. Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RAN KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

9. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sambas Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RAD KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Sambas.
10. Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim yang terdiri dari dinas yang membidangi perkebunan, PD, instansi pemerintah provinsi, instansi vertikal, mitra pembangunan/organisasi nonpemerintahan, pelaku usaha dan akademisi yang dibentuk untuk melaksanakan RAD KSB sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing.
11. Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pemikiran bagi Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, mitra pembangunan, swasta, masyarakat, pekebun, dan perusahaan perkebunan untuk melaksanakan kolaborasi pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, terarah dan terintegrasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan dan pengembangannya.
- (3) Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai pedoman dan arahan kepada masing-masing institusi dan swasta untuk melakukan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan prinsip:

- a. integrasi yaitu RAD KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas dan PD lain yang terkait;
- b. sinkronisasi yaitu RAD KSB merupakan rencana aksi yang terpadu antar para pihak yang terlibat dan terarah pada satu tujuan; dan
- c. partisipasi yaitu RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN

Pasal 4

- (1) Dokumen RAD KSB disusun dengan mengacu pada komponen integrasi program dan kegiatan RAN KSB.
- (2) Komponen integrasi program dan kegiatan RAN KSB terdiri dari :
 - a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
 - e. dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Pasal 5

- (1) Proses sinkronisasi dokumen RAD KSB dilakukan dengan mengacu pada program dan kegiatan RAN KSB.
- (2) Alur proses sinkronisasi dokumen RAD KSB terdiri dari:
 - a. RAN KSB dijabarkan menjadi komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. program dan kegiatan di dalam RAN KSB menjadi dasar sinkronisasi bagi penentuan program dan kegiatan RAD KSB;
 - c. kegiatan RAD KSB dijabarkan menjadi sub kegiatan PD sebagaimana yang tercantum dalam peraturan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; dan
 - d. sub kegiatan RAD KSB diukur dengan indikator keluaran yang akan dicapai oleh setiap PD.

Pasal 6

- (1) Proses sinkronisasi dituangkan dalam matriks sinkronisasi RAD KSB.
- (2) Matriks sinkronisasi RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar bagi daerah untuk menyusun matriks RAD KSB.
- (2) Matriks RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dokumen RAD KSB bersifat komprehensif berisikan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan RAD KSB.

- (2) Sistematika dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bagian 1 : pendahuluan;
 - b. bagian 2 : integrasi program dan kegiatan RAD KSB;
 - c. bagian 3 : penyelenggaraan rencana aksi; dan
 - d. bagian 4 : penutup.
- (3) Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RAD KSB dibentuk TPD.
- (2) TPD melaksanakan RAD KSB berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu TPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk Sekretariat TPD.
- (2) Sekretariat TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.
- (3) Sekretariat TPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

- Biaya pelaksanaan RAD KSB bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber pembiayaan lainnya dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring pelaksanaan RAD KSB dilakukan dalam bentuk pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai target kinerja.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD KSB dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap hasil dan dampak program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan dalam

bentuk penyampaian data dan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilengkapi dengan bentuk kerjasama yang dilakukan, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan RAD KSB.

- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD KSB disampaikan melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik.

Pasal 13

- (1) TPD mengonsolidasikan seluruh proses monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) TPD menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan RAD kepada Bupati. Bupati menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN KSB.
- (3) Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 September 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada 2 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 63 TAHUN 2024

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
 BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 - 2026

**MATRIKS SINKRONISASI RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
 KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN 2024-2026**

No	Program	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)	
				2024				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
A. Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur								
1	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik	1.1	Penyusunan pedoman pendataan pekebun	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota		Kementan	KLHK, ATR/BPN, KPPN/BPPN, BIG, BPS, BPDPKS, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		1.2	Melakukan pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun kelapa sawit yang termutakhir		Kementan	KLHK, Kementerian ATR/BPN, BIG, BPS, Pemprov, Pemda/pemkot, Pelaku Usaha	
		1.3	Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala	Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		Kementan	KLHK, ATR/BPN, KPPN/BPPN, BIG, BPS, BPDPKS, Pemprov, Pempda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang sudah perlu diremajakan di 21 provinsi		Kementan		
2	Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	2.1	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun kelapa sawit yang terintegrasi		BIG	Kementan, ATR/BPN, KLHK, Kemendagri, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		2.2	Menyusun pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif	Tersedianya pedoman atau NSPK pemetaan partisipatif		BIG	Kementan, ATR/BPN, KLHK, Kemendagri, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		2.3	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif		BIG	Kementan, ATR/BPN, KLHK, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
				Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan				

No	Program	Kegiatan (RAN KSB)		Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
					2024			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya	3.1	Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala		Kementan	Kemendagri, KLHK, ATR/BPN, Kominfo, Kemenaker, BPDPKS, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		3.2	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		Kementan	Kemendagri, KLHK, ATR/BPN, Kominfo, Kemenaker, BPDPKS, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
4	Peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	4.1	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala	Kebijakan yang sudah disinkronisasi		Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementan, KLHK, ATR/BPN, Kementerian Perdagangan, Kemendagri, BPDPKS	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		4.2	Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian/lembaga	Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga		Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	KPPN/BPPN, Kemenkeu, Kementan, KLHK, ATR/BPN, Kementerian Perdagangan, Kemendagri, BPDPKS, BIG, BPS, Pemprov, Pemda/Pemkot	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	5.1	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		Pemprov, Pemda/Pemkot	Kementan, Kemendagri, Pelaku Usaha	
6	Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit	6.1	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit		Kementerian PUPR	Kemendagri, KPPN/BPPN, Kementan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BPDPKS, Pemprov, Pemda/Pemkot.	Program Penyelenggaraan Jalan
7	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	7.1	Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum		Kementan	KLHK, ATR/BPN, Kementerian Ketenagakerjaan, Pemprov, Pemda/Pemkot.	
		7.2	Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 provinsi		Kementan	KLHK, ATR/BPN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemen Hukum dan HAM, POLRI, Kejaksaan RI, Pemprov, Pemda/Pemkot	

No	Program	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun							
8	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	8.1	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 provinsi		Kementan	BPDPKS, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha
		8.2	Melakukan sosialisasi program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN Perkebunan	Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan di 21 provinsi antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN Perkebunan		Kementan	BUMN, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha Produsen Benih
		8.3	Mengembangkan program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN Perkebunan	Terjalannya kerja sama kemitraan di 21 provinsi antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN Perkebunan		Kementan	BUMN, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha Produsen Benih
		8.4	Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat	Terwujudnya perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih		Kementan	BUMN, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha Produsen Benih
		8.5	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	Terwujudnya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di 21 provinsi secara berkala		Kementan	BUMN, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha Produsen Benih
9	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (<i>Good Agricultur Practice / GAP</i>)	9.1	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP		Kementan	Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha
		9.2	Melakukan pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah maupun kemitraan para pihak secara periodik	Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah maupun kemitraan para pihak secara periodik		Kementan	BPDPKS, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha
		9.3	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatnya kompetensi di bidang perkebunan kelapa sawit		Kementan	BPDPKS, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha
		9.4	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500 kelompok pekebun di 21 provinsi		Kementan	Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha

No	Program	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)	
				2024				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
10	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	10.1	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya di 21 provinsi		Kementan	Kemekeu, BUMN, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		10.2	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Meningkatnya jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 21 provinsi		Kementan	BUMN, BPDPKS, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		10.3	Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana	Meningkatnya dukungan ketersediaan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sumber lain yang sah		Kementan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BPDPKS, Pelaku Usaha	
		10.4	Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun	Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun di 21 provinsi		Kementan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemprov, Pemda/Pemkot BPDPKS, Pelaku Usaha	
		10.5	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tinda lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit		Kementan	Kemekeu, BPDPKS, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
11	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	11.1	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		Kementan	Kemenko dan UKM, Kemendagri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		11.2	Memperkuat kelembagaan pekebun	Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala		Kementan	Kemenko dan UKM, Kemendagri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

No	Program	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)	
				2024				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		11.3	Menyusun petunjuk teknis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun	Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun		Kementan	Kemendag, Kemendagri, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		11.4	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		Kementan	Kemenko dan UKM, Kemendagri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
12	Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit	12.1	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian di bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		Kementan	Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		12.2	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Meningkatkan jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala		Kementan	Kemendagri, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Penyuluh Pertanian
		12.3	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala		Kementan	Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Penyuluh Pertanian
		12.4	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		Kementan	Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Penyuluh Pertanian

No	Program	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)	
				2024				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
C. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan								
13	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan	13.1	Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem, Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan pedoman teknis ABKT		KLHK	Kementan, ATR/BPN, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		13.2	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		KLHK	Kementan, ATR/BPN, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
				Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha				
		13.3	Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan hutan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		KLHK	Kementan, ATR/BPN, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		13.4	Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah Forum Kolaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran secara efektif dari 48 menjadi 83 forum		KLHK	Kementan, ATR/BPN, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		13.5	Meningkatnya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi daerah aliran sungai	Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi aliran sungai		KLHK	Kementan, ATR/BPN, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LH)
13.6	Menyusun pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengolahan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun	Tersedianya pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengolahan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun		KLHK	Kementan, ATR/BPN, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		
14	Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan	14.1	Memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk pekebun dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pekebun dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) di daerah yang rawan kebakaran		Kementan	KLHK, Kemendagri, BNPB, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		14.2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun		Kementan	KLHK, BNPB, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LH)

No	Program	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)	
				2024				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		14.3	Meningkatkan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar		Kementan	KLHK, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BNPB, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		14.4	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun secara berkala		Kementan	KLHK, BNPB, BMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		14.5	Menyusun peraturan terkait KTPA	Terbitnya peraturan terkait KTPA		Kementan	KLHK, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementan, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
15	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan	15.1	Melakukan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya perbedaan standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit		KLHK	Kementan, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		15.2	Penyusunan pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit		KLHK	Kementan, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		15.3	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, baseline, dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik		KLHK	KLHK, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		15.4	Menyusun database nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Tersusunnya database nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit		KLHK	KLHK, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		15.5	Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit		KLHK	KLHK, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		15.6	Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit		KLHK	KLHK, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Program	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)	
				2024				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
16	Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (<i>measurement, reporting, and verification</i> MRV) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	16.1	Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi Terverifikasinya penurunan emisi di perkebunan kelapa sawit		KLHK	KLHK, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		16.2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK		KLHK	KLHK, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
17	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit	17.1	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan	Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala		ATR/BPN	KLHK, Kementan, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		17.2	Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis	Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis		ATR/BPN	KLHK, Kementan, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		17.3	Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis di sektor perkebunan kelapa sawit		ATR/BPN	KLHK, Kementan, Badan Restorasi Gambut, BIG, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		17.4	Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersedianya kajian sosial, ekonomi, dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pertanahan		ATR/BPN	KLHK, Kementan, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
18	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi	18.1	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan		Kementan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KLHK, Badan Restorasi Gambut, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
		18.2	Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit, sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit, sebagai bahan baku gula merah		Kementan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KLHK, BPDPKS, Pelaku Usaha	
		18.3	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan		Kementan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KLHK, BPDPKS, Pelaku Usaha	
19	Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi	19.1	Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent</i> (POME) sebagai energi terbarukan	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan POME sebagai energi alternatif Meningkatnya jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementan, KLHK, BUMN, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	

No	Program	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)	
				2024				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
D. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa								
20	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	20.1	Melakukan <i>review</i> terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	Tersedianya rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat		Kementan	ATR/BPN, KLHK, Kemendagri, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian
		20.2	Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Terdapatnya umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan		Kementan	ATR/BPN, KLHK, Kemendagri, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	
21	Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain	21.1	Membentuk tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain		ATR/BPN	Kementan, KLHK, Kemendagri, Pemprov, Pemda/Pemkot	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
			Terbentuknya tim mediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan					
		21.2	Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit		ATR/BPN	Kementan, KLHK, Kemendagri, Pemprov, Pemda/Pemkot	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		21.3	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan		ATR/BPN	Kementan, KLHK, Kemendagri, Pemprov, Pemda/Pemkot	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit								
22	Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.1	Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terselesaikannya status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan		KLHK	Kementan, ATR/BPN, Pemprov, Pemda/Pemkot	
		22.2	Menyelesaikan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman		KLHK	Kementan, ATR/BPN, Pemprov, Pemda/Pemkot	
		22.3	Melaksanakan pendataan lahan kebun perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi	Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan		KLHK	Kementan, ATR/BPN, Pemprov, Pemda/Pemkot	
Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan								
Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam kawasan hutan								

No	Program	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)	
				2024				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		22.4	Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan	Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan		KLHK	Kementan, ATR/BPN, Pemprov, Pemda/Pemkot	
23	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan	23.1	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terbitnya setifikasi hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan		ATR/BPN	Kementan, KLHK, Kemendagri, Pemprov, Pemda/Pemkot	
		23.2	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	Terbitnya setifikasi hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit		ATR/BPN	Kementan, KLHK, Kemendagri, Pemprov, Pemda/Pemkot	
24	Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut	24.1	Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	Diterapkannya usaha perkebunan yang <i>*clear and clean*</i> dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut		KLHK	Kementan, Kemendagri, Pemprov, Pemda/Pemkot	
		24.2	Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut		KLHK	Kementan, Kemendagri, Pemprov, Pemda/Pemkot	
				Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut				
			Tersedianya rekoemndasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut					
25	Pelaksanaan review regulasi ketenagaekrjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit	25.1	Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit		Kemenaker	Kementan, Pemprov, Pemda/Pemkot	Program Hubungan Industrial
		25.2	Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Terselenggaranya pendidikan atau pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		Kemenaker	Kementan, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	

No	Program	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		25.3 Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3 serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3 serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		Kemenaker	Kementan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Hubungan Industrial
		25.4 Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala		Kemenaker	Kementan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemprov, Pemda/Pemkot, Pelaku Usaha	Program Hubungan Industrial

No	Program	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)	
				2024				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
E. Dukungan Percepatan Pelaksanaan sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit								
26	Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional	26.1	Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota		Kementan	Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov, Pemda/ Pemkot, Pelaku Usaha	
		26.2	Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapat sertifikat ISPO		Kementan	Pemprov, Pemda/ Pemkot, Pelaku Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian
27	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun	27.1	Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO	Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO		Kementan	Pemprov, Pemda/ Pemkot, Pelaku Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian
		27.2	Meningkatkan jumlah kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO	Meningkatnya jumlah dan kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan penilaian usaha perkebunan Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun		Kementan	Pemprov, Pemda/ Pemkot, Pelaku Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian
		27.3	Menyusun panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO	Tersusunnya panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO		Kementan	Pemprov, Pemda/ Pemkot	
		27.4	Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO		Kementan	BPDPKS, Pemprov, Pemda/ Pemkot, Pelaku Usaha	
		27.5	Membentuk kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	Terbentuknya kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO		Kementan	KLHK, ATR/BPN, Badan Standardisasi Nasional, BPDPKS	

No	Program	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2024			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional	28.1	Menyusun strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional		Kemenlu	Kementerian Perdagangan, Kementan, KLHK, Badan Standardisasi Nasional, BPDPKS, Pelaku Usaha
		28.2	Melakukan koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terlaksananya koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional		Kemenlu	Kementerian Perdagangan, Kementan, KLHK, Badan Standardisasi Nasional, BPDPKS, Pelaku Usaha
		28.3	Menyusun strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersusunnya strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional		Kemendag	Kemenlu, Kementan, KLHK, Badan Standardisasi Nasional, BPDPKS, Pelaku Usaha
		28.4	Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat Internasional	Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat Internasional		Kemendag	Kemenlu, Kementan, KLHK, Badan Standardisasi Nasional, BPDPKS, Pelaku Usaha
		28.5	Melakukan kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program	Terwujudnya kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program		Kemenlu	Kementerian Perdagangan, Kementan, Badan Standardisasi Nasional, BPDPKS, Pelaku Usaha

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
 BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024-2026

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
 KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN 2024-2026**

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD		Pembiayaan	
				2024	2025	2026	Pelaksana	Pendukung/Mitra Kerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	
A. Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur										
1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral										
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	1.1	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Data statistik perkebunan		✓	✓	KOMINFO	DISTANKP, NGO, Asosiasi Petani, Asosiasi Perusahaan, BAPPEDA, BPS	APBD Instansi terkait, sumber lain yang tidak mengikat
		1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	✓	✓	✓	DPMPSTP	DISTANKP, BPN	APBD Instansi terkait
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terselenggaranya Koordinasi di berbagai bidang terkait dilakukan secara holistic, terintegrasi dan kolaboratif dalam implementasi RAD-KSB	✓	✓	✓	BAPPEDA	DISTANKP, PUPR, BAG. EKON SETDA, BAKEUDA, KUMINDAG, PERKIMLH, DPPKH, DISNAKER, DINAS SOSPMMD, DPMPSTP, BPN, NGO	APBD Instansi terkait
		2.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terselenggaranya Koordinasi di berbagai bidang terkait dilakukan secara holistic, terintegrasi dan kolaboratif dalam implementasi RAD-KSB	✓	✓	✓	BAPPEDA	DISTANKP, PUPR, BAG. EKON SETDA, BAKEUDA, KUMINDAG, PERKIMLH, DPPKH, DISNAKER, DINAS SOSPMMD, DPMPSTP, BPN, NGO	APBD Instansi terkait
		2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersedianya Laporan Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	✓	✓	✓	DPMPSTP	DISTANKP, BPN	APBD Instansi terkait

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD		Pembiayaan	
				2024	2025	2026	Pelaksana	Pendukung/Mitra Kerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	
3. Program Penyelenggaraan Jalan										
3	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data Kondisi Jalan dan Jembatan	✓	✓	✓	PUPR	DISTANKP, BAPPEDA	APBD Instansi terkait
		3.2	Rehabilitasi Jalan	Meningkatkan Panjang Kemantapan Jalan	✓	✓	✓	PUPR	DISTANKP, BAPPEDA	APBD Instansi terkait
		3.3	Pemeliharaan rutin jalan	Mempertahankan Panjang Kemantapan Jalan	✓	✓	✓	PUPR	DISTANKP, BAPPEDA	APBD Instansi terkait
		3.4	Pembangunan Jembatan	Meningkatkan jumlah jembatan dalam kondisi mantap	✓	✓	✓	PUPR	DISTANKP, BAPPEDA	APBD Instansi terkait
		3.5	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Mempertahankan jumlah jembatan dalam kondisi mantap	✓	✓	✓	PUPR	DISTANKP, BAPPEDA	APBD Instansi terkait

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD		Pembiayaan	
				2024	2025	2026	Pelaksana	Pendukung/Mitra Kerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	
B. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun										
4. Program Penyuluhan Pertanian										
4	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	4.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada pekebun minimal 1 kali dalam setahun	✓	✓	✓	DISTANKP	Pusat Penelitian Kelapa Sawit, NGO	APBD Instansi terkait
				Terlaksananya Peningkatan peran kelembagaan dalam monitoring pengelolaan kebun kelapa sawit rakyat	✓	✓	✓	DISTANKP	DINSOSPMD, NGO, PBS, APKASINDO	APBD Instansi terkait
				Terlaksananya Pelatihan Petani Kelapa Sawit	✓	✓	✓	DISTANKP	DISKUMINDAG, Perusahaan Besar Swasta, NGO	APBD Instansi terkait
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi										
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM Koperasi terkait Manajemen Bisnis di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit	✓	✓	✓	DISKUMINDAG	DISTANKP, PBS, NGO	APBD Instansi terkait
				Terpenuhinya Permodalan Usaha Koperasi Kemitraan Plasma dan Koperasi Petani Kelapa Sawit	✓	✓	✓	DISKUMINDAG	DISTANKP, PBS, NGO, Asosiasi Petani, Asosiasi Perusahaan	APBD Instansi terkait
				Terbentuknya pendirian Koperasi Petani Sawit Mandiri	✓	✓	✓	DISKUMINDAG	DISTANKP, PBS, NGO, Asosiasi Petani, Asosiasi Perusahaan	APBD Instansi terkait
				Penguatan hubungan kemitraan berkelanjutan antara Koperasi Pekebun Kelapa Sawit dengan Perusahaan Mitra	✓	✓	✓	DISKUMINDAG	DISTANKP, PBS, NGO, Asosiasi Petani, Asosiasi Perusahaan	APBD Instansi terkait
				Pendampingan penguatan kelembagaan Koperasi Kemitraan Plasma Kelapa Sawit	✓	✓	✓	DISKUMINDAG	DISTANKP, PBS, NGO	APBD Instansi terkait

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD		Pembiayaan
				2024	2025	2026	Pelaksana	Pendukung/Mitra Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)
C. Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan									
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup									
6	Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten	6.1	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan / atau Kajian Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	PERKIM LH DISTANKP, BAPPEDA	APBD Instansi terkait
7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
7	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	7.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	PERKIM LH BAPPEDA, DISTANKP, BAG.HUKUM, SATPOL.PP	APBD Instansi terkait
				Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	✓	✓	✓	PERKIM LH DISTANKP, BPBD	APBD Instansi terkait
		7.2	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Kampung yang registrasi secara nasional untuk program Kampung Iklim	✓	✓	✓	PERKIM LH DISTANKP, BPBD, DINSOSPMD	APBD Instansi terkait
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LH)									
8	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.1	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	PERKIM LH DISTANKP, DPMPSTSP, PUPR	APBD Instansi terkait
		8.2	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi registrasi SPPL untuk usaha kegiatan perkebunan kelapa sawit rakyat	✓	✓	✓	PERKIM LH DISTANKP, DPMPSTSP, DISKUMINDAG	APBD Instansi terkait
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup									
9	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	9.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	PERKIM LH DISTANKP, DPMPSTSP, SATPOL.PP	APBD Instansi terkait

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaiakan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD		Pembiayaan	
				2024	2025	2026	Pelaksana	Pendukung/Mitra Kerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	
D. Komponen Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa										
10. Program Perizinan Usaha Pertanian										
10	Penerbitan Izin Usaha pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan izin Usaha Pertanian	Laporan Realisasi Pemenuhan Kewajiban Perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	✓	✓	✓	DISTANKP	BAG. EKONOMI SETDA, DPMPSTP, DINSOSPMD, DISNAKER	APBD Instansi terkait
		10.2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	✓	✓	✓	DISTANKP	BAG. EKONOMI SETDA, DPMPSTP, DINSOSPMD, DISNAKER	APBD Instansi terkait
11. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan										
11	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	✓	✓	✓	Bag. Ekonomi Setda	BPN, DISTANKP, DPMPSTP, NGO, PBS	DBH Sawit, APBD Instansi terkait, Sumber lainnya yang tidak mengikat
				Terlaksananya rapat koordinasi Tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	✓	✓	✓	Bag. Ekonomi Setda	BPN, DISTANKP, DPMPSTP, NGO, PBS	DBH Sawit, APBD Instansi terkait, Sumber lainnya yang tidak mengikat
				Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	Bag. Ekonomi Setda	DISTANKP, KPH, DPMPSTP, NGO	APBD Instansi terkait
12. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian										
12	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	12.1	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan, Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	✓	✓	✓	DISTANKP	BPBD	APBD Instansi terkait

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaiikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD		Pembiayaan	
				2024	2025	2026	Pelaksana	Pendukung/Mitra Kerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	
13. Program Hubungan Industrial										
13	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kabupaten/ Kota	13.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perselisihan yang di cegah	✓	✓	✓	Disnakertrans	DISTANKP, Asisten 2 Setda, KPH,DPMPTSP, NGO	DBH Sawit, APBD Instansi terkait, Sumber lainnya yang tidak mengikat
13.2		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perselisihan yang terselesaikan	✓	✓	✓	Disnakertrans	DISTANKP, Asisten 2 Setda, KPH,DPMPTSP, NGO	DBH Sawit, APBD Instansi terkait, Sumber lainnya yang tidak mengikat	
13.3		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	✓	✓	✓	Disnakertrans	DISTANKP, Asisten 2 Setda, KPH,DPMPTSP, NGO	DBH Sawit, APBD Instansi terkait, Sumber lainnya yang tidak mengikat	

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD		Pembiayaan	
				2024	2025	2026	Pelaksana	Pendukung/Mitra Kerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	
E. Komponen Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit										
14. Program Perizian Usaha Pertanian										
14	Penerbitan Izin Usaha pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Sertifikasi ISPO bagi pekebun			✓	DISTANKP	DPMPTSP, Bag. Ekonomi Setda, APKASINDO, PBS	APBD Instansi terkait
				Terbitnya SK Kelas Kebun dan Buku Penilaian Usaha Perkebunan, bertambahnya jumlah penilai	✓	✓	✓	DISTANKP	DPMPTSP, Bag. Ekonomi Setda, APKASINDO, PBS	APBD Instansi terkait
				Terlaksananya Kegiatan STD-B	✓	✓	✓	DISTANKP	BPN, DPMPTSP	APBD Instansi terkait
				Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Replanting Kelapa Sawit	✓	✓	✓	DISTANKP	BPDPKS, BPN, BPKH	APBD Instansi terkait
				Terlaksananya verifikasi untuk Indeks K Pabrik Kelapa Sawit	✓	✓	✓	DISTANKP	DPMPTSP, Bag. Ekonomi Setda, APKASINDO, PBS	APBD Instansi terkait

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN KABUPATEN
SAMBAS TAHUN 2024-2026

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan dunia terhadap minyak sawit terus meningkat setiap waktu seiring dengan permintaan konsumen setiap negara yang senantiasa bertambah. Indonesia telah menjadi bagian dari rantai pasok minyak sawit terbesar dalam menentukan pangsa pasar dunia. Selama bertahun-tahun, minyak sawit menjadi komoditas unggulan sebagai penghasil devisa negara. Pemerintah terus memberikan dukungan terhadap pengembangannya. Dukungan ini disertai meningkatnya luas areal perkebunan kelapa sawit secara pesat.

Kalimantan Barat merupakan Provinsi ketiga terbesar dalam perkebunan dan produksi kelapa sawit. Data statistik perkebunan tahun 2023 menyebutkan bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat sebesar 2,140,155.55 hektar dengan tingkat produksi sebesar 6.452.552,703 ton CPO selama tahun 2023. Kabupaten Sambas menyumbang lahan perkebunan kelapa sawit seluas 142.795,00 hektar dengan produksi sebesar 144.088 ton CPO selama tahun 2023.

Dengan perkembangan yang sangat signifikan, baik terhadap luas penanaman, produksi dan pengolahan hilirisasi kelapa sawit menjadikan perkebunan dan industri kelapa sawit sebagai salah satu penggerak pembangunan dan perekonomian yang cukup dominan di tengah masyarakat Kabupaten Sambas.

Sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas telah menjadi pemanfaat ruang dan wilayah yang besar. Total luasnya didominasi oleh perkebunan sawit milik perusahaan besar swasta (PBS) berjumlah 33 perusahaan yang sudah beroperasi. Disamping perkebunan milik perusahaan besar swasta, perkebunan sawit swadaya masyarakat juga berkembang dengan pesat.

Sampai saat ini keberlanjutan industri kelapa sawit masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada aspek sosial dan lingkungan terutama pada lingkup pasar global dan internasional. Upaya memperbaikinya terus dilakukan pemerintah dengan menerapkan sejumlah standar berkelanjutan dalam pengembangannya. Sejalan

dengan semangat peningkatan daya saing pasar, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Dokumen ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kebijakan serta meningkatkan komitmen dan koordinasi para pihak dalam perbaikan daerah untuk mengidentifikasi, memperluas dan membentuk Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) sesuai kebutuhan dan kondisi kedaerahan.

Sebagai salah satu kabupaten penghasil kelapa sawit, perhatian harus diberikan secara signifikan untuk perbaikan pengelolaannya. Pemerintah daerah menyadari perlu dilakukan revitalisasi agar kinerja pembangunan usaha perkebunan di daerah mencapai potensi optimal. Caranya dengan menempatkan perimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup melalui pelibatan peran sebagai *stakeholder*.

Dengan terbentuknya Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit berkelanjutan Kabupaten Sambas, para pemangku kepentingan telah menyepakati pentingnya suatu rencana pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Disusun strategi perencanaan pembangunan dengan mengkaji dan memadukan persoalan daerah dengan ketersediaan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Harapannya melalui rencana aksi yang baik, pemerintah daerah dan semua *stakeholder* mampu membenahi pengelolaan sawit, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi daerah, dengan tetap menjaga keberlanjutan untuk kehidupan yang lebih baik.

1.2. Maksud dan Tujuan

RAD KSB ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pemikiran bagi Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, mitra pembangunan, swasta, masyarakat, pekebun, dan perusahaan perkebunan untuk melaksanakan kolaborasi pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten.

RAD KSB ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, terarah dan terintegrasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan dan pengembangannya.

RAD KSB ini berfungsi sebagai pedoman dan arahan kepada masing-masing institusi dan swasta untuk melakukan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten.

1.3. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
 7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Revitalisasi Perkebunan.
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2022-2024.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB II INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

- 2.1 Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur
Dokumen RAN KSB Tahun 2019-2024 menjabarkan komponen penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur menjadi 7 (tujuh) program, yaitu:
 1. Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik;
 2. Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit;

3. Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit;
5. Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit;
6. Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit; dan
7. Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif.

7 (tujuh) program tersebut kemudian disinkronisasikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang masuk dalam rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Sambas, yaitu:

Tabel 2.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RAD KSB Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	OPD		
			Pelaksana	Pendukung/Mitra Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur					
1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	1.1	Membangun Metadata Statistik Sektoral	KOMINFO	DISTANKP, NGO, Asosiasi Petani, Asosiasi Perusahaan, BAPPEDA, BPS
		1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	DPMPSTP	DISTANKP, BPN
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA	DISTANKP, PUPR, BAG. EKON SETDA, BAKEUDA, KUMINDAG, PERKIMLH, DPPKH, DISNAKER, DINAS SOSPMMD, DPMPSTP, BPN, NGO
		2.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA	DISTANKP, PUPR, BAG. EKON SETDA, BAKEUDA, KUMINDAG, PERKIMLH, DPPKH, DISNAKER, DINAS SOSPMMD, DPMPSTP, BPN, NGO
		2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	DPMPSTP	DISTANKP, BPN
3. Program Penyelenggaraan Jalan					
3	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	PUPR	DISTANKP, BAPPEDA
		3.2	Rehabilitasi Jalan	PUPR	DISTANKP, BAPPEDA
		3.3	Pemeliharaan Rutin Jalan	PUPR	DISTANKP, BAPPEDA
		3.4	Pembangunan Jembatan	PUPR	DISTANKP, BAPPEDA
		3.5	Pemeliharaan Rutin Jembatan	PUPR	DISTANKP, BAPPEDA

2.2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Dokumen RAN KSB Tahun 2019-2024 menjabarkan menjadi 5 (lima) program, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat;
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practice /GAP*);
3. Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun;
4. Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun; dan
5. Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit.

5 (lima) program tersebut kemudian disinkronisasi dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang masuk dalam rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Sambas, yaitu:

Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RAD KSB Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	OPD	
			Pelaksana	Pendukung/Mitra Kerja
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
B. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun				
4. Program Penyuluhan Pertanian				
4	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	4.1 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DISTANKP	Pusat Penelitian Kelapa Sawit, NGO
			DISTANKP	DINSOSPMD, NGO, PBS, APKASINDO
			DISTANKP	DISKUMINDAG, Perusahaan Besar Swasta, NGO
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DISKUMINDAG	DISTANKP, PBS, NGO
			DISKUMINDAG	DISTANKP, PBS, NGO, Asosiasi Petani, Asosiasi Perusahaan
			DISKUMINDAG	DISTANKP, PBS, NGO, Asosiasi Petani, Asosiasi Perusahaan
			DISKUMINDAG	DISTANKP, PBS, NGO, Asosiasi Petani, Asosiasi Perusahaan
			DISKUMINDAG	DISTANKP, PBS, NGO

2.3 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Dokumen RAN KSB Tahun 2019-2024 menjabarkan komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan menjadi 7 (tujuh) program, yaitu:

1. Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan;
2. Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan;
3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan;

4. Pengukuran, pelaporan dan verifikasi (*measurement, reporting, and verification* MRV) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit;
5. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit;
6. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi; dan
7. Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi.

7 (tujuh) program tersebut kemudian disinkronisasi dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang masuk dalam rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Sambas, yaitu:

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RAD KSB Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	OPD		
			Pelaksana	Pendukung/Mitra Kerja	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	
C. Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan					
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup					
6	Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten	6.1	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	PERKIM LH	DISTANKP, BAPPEDA
7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
7	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	7.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	PERKIM LH	BAPPEDA, DISTANKP, BAG.HUKUM, SATPOL.PP
				PERKIM LH	DISTANKP, BPBD
		7.2	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	PERKIM LH	DISTANKP, BPBD, DINSOSPM
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LH)					
8	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.1	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	PERKIM LH	DISTANKP, DPMPSTP, PUPR
		8.2	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	PERKIM LH	DISTANKP, DPMPSTP, DISKUMINDAG
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					
9	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	9.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	PERKIM LH	DISTANKP, DPMPSTP, SATPOL.PP

2.4 Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa
 Dokumen RAN KSB Tahun 2019-2024 menjabarkan komponen tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa menjadi 6 (enam) program yaitu:

1. Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat;
2. Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain;
3. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan;
4. Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan;
5. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut; dan
6. Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

6 (enam) program tersebut kemudian disinkronisasi dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang masuk dalam rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Sambas, yaitu:

Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RAD KSB Komponen Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	OPD		
			Pelaksana	Pendukung/Mitra Kerja	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	
D. Komponen Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa					
10. Program Perizinan Usaha Pertanian					
10	Penerbitan Izin Usaha pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.1	Bimbingan dan Pengawasan Penerapan Standar dan izin Usaha Pertanian	DISTANKP	BAG. EKONOMI SETDA, DPMPTSP, DINSOSPMD, DISNAKER
		10.2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	DISTANKP	BAG. EKONOMI SETDA, DPMPTSP, DINSOSPMD, DISNAKER
11. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					
11	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bag. Ekonomi Setda	BPN, DISTANKP, DPMPTSP, NGO, PBS
				Bag. Ekonomi Setda	BPN, DISTANKP, DPMPTSP, NGO, PBS
				Bag. Ekonomi Setda	DISTANKP, KPH, DPMPTSP, NGO
12. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					
12	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	12.1	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan, Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	DISTANKP	BPBD
13. Program Hubungan Industrial					
13	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kabupaten/ Kota	13.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Disnakertrans	DISTANKP, Asisten 2 Setda, KPH, DPMPTSP, NGO

		13.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Disnakertrans	DISTANKP, Asisten 2 Setda, KPH,DPMPTSP, NGO
		13.3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Disnakertrans	DISTANKP, Asisten 2 Setda, KPH,DPMPTSP, NGO

2.5 Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Dokumen RAN KSB Tahun 2019-2024 menjabarkan komponen dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit menjadi 3 (tiga) program, yaitu:

1. Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional;
2. Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun; dan
3. Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional.

3 (tiga) program tersebut kemudian disinkronisasi dengan program, kegiatan, sub kegiatan yang masuk dalam rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Sambas, yaitu:

Tabel. 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RAD KSB Komponen Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	OPD		
			Pelaksana	Pendukung/Mitra Kerja	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	
E. Komponen Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit					
14. Program Perizinan Usaha Pertanian					
14	Penerbitan Izin Usaha pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan izin Usaha Pertanian	DISTANKP	DPMPTSP, Bag. Ekonomi Setda, APKASINDO, PBS
				DISTANKP	DPMPTSP, Bag. Ekonomi Setda, APKASINDO, PBS
				DISTANKP	DPMPTSP, Bag. Ekonomi Setda, APKASINDO, PBS
				DISTANKP	BPN, DPMPTSP
				DISTANKP	BPDPKS, BPN, BPKH
				DISTANKP	DPMPTSP, Bag. Ekonomi Setda, APKASINDO, PBS


BAB III
PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD KSB

Rencana dan program kerja yang telah disusun menjadi dasar dalam melaksanakan aksi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sambas. Dalam upaya meningkatkan implementasi RAD KSB perlu untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi tingkat pencapaian.

Pelaksanaan RAD KSB melibatkan multi pihak yang dikoordinasikan dalam Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD KSB Kabupaten Sambas. TPD RAD KSB adalah tim yang terdiri dari dinas yang membidangi perkebunan, perangkat daerah, instansi pemerintah provinsi, instansi vertikal, mitra pembangunan/organisasi non pemerintahan, pelaku usaha dan akademisi yang dibentuk untuk melaksanakan RAD KSB Kabupaten Sambas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing.

Tim RAD KSB terdiri dari Pembina, Ketua TPD, Ketua Harian, Sekretaris dan Kelompok Kerja. Kelompok kerja disusun berdasarkan komponen program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD KSB.



Gambar 3.1 Struktur Tim Pelaksana Daerah RAD KSB Kabupaten Sambas

Tim Pelaksana Daerah bertugas untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan indikator keluaran yang telah ditetapkan dalam RAD KSB, uraian tugas TPD adalah sebagai berikut:

1. Pembina

Tugas Pembina meliputi:

- a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap TPD;

- b. Memberikan arahan kebijakan umum TPD berdasar anggaran tahunan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan RAD KSB kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Ketua Tim Pelaksana Daerah
- Tugas Ketua Tim Pelaksana Daerah meliputi:
- a. Menyusun kebijakan operasional;
 - b. Mengesahkan kegiatan dan anggaran tahunan;
 - c. Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan terhadap Ketua Harian dan TPD;
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahunan kepada Kepala Daerah;
 - e. Melaporkan kegiatan TPD secara berkala sekurang-kurangnya enam bulan sekali atau pada saat diperlukan kepada Pembina TPD.
3. Ketua Harian
- Tugas Ketua Harian meliputi:
- a. Menjabarkan kegiatan operasional berdasarkan kebijakan Ketua TPD
 - b. Menyusun kegiatan dan anggaran tahunan dengan memperhatikan aspek 3E (*Economic, Efficient dan Effective*) yang responsive gender;
 - c. Memfasilitasi dan mengorganisir pelaksanaan musyawarah dan musyawarah luar biasa TPD Bersama Sekretaris;
 - d. Melaksanakan operasional kegiatan TPD;
 - e. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan Pokja;
 - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran secara berkala (semester dan tahunan) kepada Ketua TPD; dan
 - g. Melaksanakan Rapat Pleno sebagai forum pertanggungjawaban pelaksanaan program dan penggunaan anggaran setiap tahun.
4. Sekretaris
- Tugas Sekretaris meliputi:
- a. Sekretaris bertugas membantu Ketua Harian Tim dalam persiapan administrasi untuk pertemuan;
 - b. Menyusun perencanaan program administrasi umum dan keuangan kegiatan TPD;
 - c. Melaksanakan kegiatan administrasi umum dan keuangan TPD;
 - d. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan bidang administrasi dan tata kerja TPD dan mempertanggungjawabkannya kepada Ketua Harian; dan
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang terkait dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh tim sekretariat.

5. Kelompok Kerja

Tugas Ketua Kelompok Kerja meliputi:

- a. Menetapkan rencana kegiatan Pokja dalam rapat teknis;
- b. Mengkoordinasikan anggota Pokja;
- c. Menetapkan pembagian peran dan tugas anggota Pokja;
- d. Memimpin dan mempertanggungjawabkan kelompok kerjanya; dan
- e. Dalam kondisi tertentu, dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada salah satu anggota.

Tugas Anggota Kelompok Kerja meliputi:

- a. Menjalankan kegiatan Pokja sesuai dengan peran dan tugas sebagaimana hasil rapat teknis;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja; dan
- c. Menjalankan tugas dan wewenang yang didelegasikan oleh Ketua Pokja.

Kelompok kerja yang dibentuk untuk melaksanakan RAD KSB harus melaksanakan seluruh komponen di dalam RAN KSB yang diturunkan dalam program, kegiatan dan subkegiatan. Kelompok kerja yang dibentuk dalam RAD KSB Kabupaten Sambas terdiri dari:

(1) Pokja I, Penguatan data, koordinasi dan infrastruktur.

Penerapan program, kegiatan dan subkegiatan diarahkan antara lain untuk:

- Mendapatkan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan diperbaharui secara berkala.
- Menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar perangkat daerah dan multi pihak terkait dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
- Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.

(2) Pokja II, Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Penerapan program, kegiatan dan subkegiatan diarahkan antara lain untuk:

- Meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi.
- Meningkatkan akses terhadap dana peremajaan tanaman sawit maupun penggunaannya melalui pendampingan kepada pekebun.
- Mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun.
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian di daerah.

- Menjamin pemahaman ISPO secara luas diantara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi.
 - Mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (*public-private partnership*) ataupun dengan pihak lain.
- (3) Pokja III, Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.
- Penerapan program, kegiatan dan subkegiatan diarahkan antara lain untuk:
- Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting, khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan.
 - Mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi multi pihak.
 - Mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit.
 - Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.
 - Mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan melalui pengawasan dari pemberi izin dan komitmen dari sektor swasta.
 - Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.
 - Memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di ekosistem gambut.

Pelaksanaan RAD KSB dilakukan baik secara kolaboratif antara pemerintah, mitra dan pihak lain, maupun secara mandiri oleh institusi atau organisasi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana yang telah tersusun dalam program kegiatan dan sub kegiatan dalam rencana aksi.

TPD sebagai perwakilan dari para pihak memiliki tanggung jawab dalam pencapaian indikator keluaran yang telah ditentukan. Capaian TPD sekaligus memberikan kontribusi terhadap kinerja Perangkat Daerah. TPD dapat difungsikan sebagai forum pemecahan masalah atau isu – isu yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

3.2. Pembiayaan

Rencana Aksi ini disusun dengan pendanaan yang terintegrasi sesuai RPJMSD Kabupaten Sambas, terukur dan dapat

3.2. Pembiayaan

Rencana Aksi ini disusun dengan pendanaan yang terintegrasi sesuai RPJMSD Kabupaten Sambas, terukur dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu 2024-2026. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan RAD KSB dibebankan kepada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring pelaksanaan RAD KSB dilakukan dalam bentuk pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai target kinerja. Evaluasi pelaksanaan RAD KSB dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap hasil dan dampak program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan. Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan dalam bentuk penyampaian data dan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilengkapi dengan bentuk kerja sama yang dilakukan, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan RAD KSB. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD KSB disampaikan melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik.

TPD mengonsolidasikan seluruh proses monitoring, evaluasi dan pelaporan. TPD menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada Bupati. Bupati menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada Menteri Dalam Negeri u.p Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN KSB. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IV PENUTUP

RAD KSB ini merupakan bentuk dukungan atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB Tahun 2019-2024. Dokumen ini menjadi panduan bagi setiap pihak di Kabupaten Sambas dalam melaksanakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah.

Demi kepentingan yang berkelanjutan, dokumen RAD KSB ini dapat dikaji ulang sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

